



Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali

I Wayan Arya Sugiarta*, Sri Sulandari dan I Nyoman Suargita

Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali-Indonesia

Email Corespondence: iwayanarya1990@gmail.com

How to Cite: Sugiarta, I. W. A., Sulandari, S., & Suargita, I. N. (2022). Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7 (1): 53-59. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.53-59>

Abstract

Arak Bali, became a local commodity of Balinese society that has existed for generations. Balinese wine is produced traditionally, distributed locally independently by traditional arak craftsmen. With the affordable price, Balinese wine can be consumed by various groups including children who are still underage. Consumption of Balinese wine is an integral part of Balinese culture, especially in religious ceremonies. The existence of Balinese wine is not only for consumption but has a special role as a means of "tetabuhan" ceremony. This is a special concern of the Governor of Bali Wayan Koster, where the governor of Bali is trying to raise the degree of Balinese arak so that it can compete with other alcoholic beverages that have a high selling value, and it is even possible to become an export commodity as a drink with the character of Balinese khan. In Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 concerning Management of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks, the provincial government of Bali tries to regulate the licensing and distribution of Balinese wine. However, the government regulation is deemed ineffective due to two factors, namely: first, the regulation does not regulate criminal sanctions so that it does not provide a deterrent effect to violators of the rules which causes weak public awareness to comply with these regulations. Second, a strong Balinese culture is not easy to change and requires consistency to build Balinese public awareness to comply with Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 concerning Governance of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks.

Keywords: arak bali; bali governor regulation number 1 of 2020 concerning governance of balinese fermented and/or distilled drinks; alcoholic drinks.

Abstrak

Arak Bali, menjadi sebuah komoditis lokal masyarakat Bali yang telah ada secara turun-temurun. Arak Bali diproduksi secara tradisional, di distribusikan secara lokal mandiri oleh pengrajin arak tradisional. Dengan harga yang terjangkau arak Bali dapat dikonsumsi berbagai kalangan termasuk anak yang masih dibawah umur. Konsumsi arak Bali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam budaya masyarakat Bali terutama dalam upacara-upacara keagamaan. Keberadaan arak Bali tidak hanya sebagai konsumsi tetapi memiliki peranan khusus sebagai sarana upacara "tetabuhan". Hal tersebut menjadi perhatian khusus dari Gubernur Bali Wayan Koster, dimana gubernur Bali mencoba menaikkan derajat arak Bali agar dapat bersaing dengan minuman beralkohol lainnya yang memiliki nilai jual tinggi bahkan dimungkinkan menjadi komoditi ekspor sebagai minuman beralkohol khas Bali. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, pemerintah provinsi Bali mencoba mengatur mengenai perizinan dan distribusi arak Bali. Tetapi dalam peraturan pemerintah tersebut dirasa tidak efektif karena dua faktor yaitu : pertama, dalam peraturan tersebut tidak mengatur tentang sanksi pidana sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelanggar aturan yang menimbulkan lemahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut. Kedua, budaya masyarakat Bali yang kuat tidak mudah untuk dirubah dan

memerlukan konsistensi untuk membangun kesadaran masyarakat Bali untuk mematuhi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Kata Kunci: arak bali; peraturan gubernur bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali; minuman beralkohol.

1. Pendahuluan

Hampir setiap daerah di wilayah Negara Republik Indonesia memiliki minuman tradisional yang khas dari daerahnya masing – masing. Minuman alkohol yang menjadi bagian dari kebiasaan dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia adalah bagian dari sarana pemersatu dan mempererat hubungan persaudaraan antar masyarakat. Minuman beralkohol disajikan sebagai jamuan dalam acara-acara adat masyarakat tradisional. Minuman beralkohol tradisional khas Indonesia seperti arak Bali, ballo, moke, dan lainnya secara historis tidak hanya sekedar minuman yang mengandung kadar alkohol tertentu namun memiliki peran serta nilai (*value*) dalam kehidupan masyarakat adat sejak dulu kala mulai dari ritual keagamaan, ritual adat istiadat, dan symbol dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Namun, kedudukan minuman beralkohol tradisional tersebut mulai terkesampingkan dengan masuknya berbagai jenis minuman beralkohol impor seperti minuman beralkohol import golongan C seperti Rhum, Brandy, Red Label, dan Black Label bisa berharga 1 hingga 5 juta rupiah per botol di pasaran, yang kemudian mendominasi perdagangan minuman beralkohol di Indonesia. Tidak hanya dengan masuknya minuman beralkohol dari luar negeri juga dengan beredarnya minuman-minuman beralkohol yang dibuat dengan campuran tertentu yang biasa dikenal dengan minuman alkohol oplosan dengan kadar alkohol di luar batas ambang kadar alkohol yang ditentukan oleh pemerintah untuk layak konsumsi.

Pemerintah dalam upayanya untuk mengatur dan membatasi peredaran minuman beralkohol mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut menempatkan minuman beralkohol impor, racikan dan tradisional dalam kedudukan yang sama. Dalam rancangan undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol memposisikan pemanfaatan alkohol tradisional hanya dalam batasan kegiatan budaya dan keagamaan di dalam masyarakat tradisional tanpa memberikan peluang kepada produk minuman alkohol tradisional ini untuk dimanfaatkan dalam industri yang lebih luas seperti sebagai ikon pariwisata bahkan komoditi ekspor.

Hal ini menarik perhatian khusus dari Gubernur Bali I Wayan Koster. Gubernur Bali mengkehendaki agar arak Bali menjadi salah satu minuman beralkohol yang menjadi ciri khas dari Bali dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas sehingga memberikan peluang kerja dan meningkatkan perekonomian para pengusaha tradisional Arak Bali, dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang mencakup izin edar minuman beralkohol yang di dalamnya terdapat juga sanksi bagi palanggaran terhadap perda tersebut. Pasal 10 Perda ini mewajibkan setiap minuman beralkohol yang beredar dan diperdagangkan di daerah Bali harus dikemas dan ditempel lebel edar. Namun, fakta di masyarakat terdapat banyak minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional seperti arak, tuak dan brem dijual secara eceran tanpa dikemas sebagaimana yang diatur dalam Perda tersebut. Sehingga dengan mengadaptasi Perda tersebut dan memberikan perlindungan pada pengusaha arak Bali Gubernur Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi yang bertujuan untuk melegalisasi Arak Bali. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menuangkan dalam tulisan ilmiah yang berjudul “Implementasi Pengaturan *Arak Bali* Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali”.

2. Metode

Metode penelitian dalam penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dimana dalam pencarian informasi yang akan disajikan dalam penelitian berfokus pada peraturan pemerintah daerah Provinsi Bali mengenai minuman beralkohol. Sehingga yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah minuman beralkohol Bali yaitu Arak Bali. Penelitian yang dibuat secara normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan menambahkan unsur empiris, sehingga implementasi dari hukum normatif sebagai aksi dari peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat menjadi pengamatan secara empiris. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yang berfokus pada unsur normatif dari Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 tentang tata Kelola minuman fermentasi dan/atau distilasi khas Bali, memberikan dampak pada kehidupan masyarakat Bali pada khususnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Konseptual tentang Otonomi Daerah

Pada Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur tentang kewenangan dari pemerintah daerah. Berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan dari prinsip otonomi yang seluas-luasnya pemerintah diberikan hak untuk mengatur daerahnya secara otonom dengan tetap menerapkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kebijakan pemerintah daerah merupakan suatu proses dimana daerah melakukan intervensi dalam berbagai kepentingan daerah. Implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah menyangkut terhadap tiga hal pokok yaitu: adanya tujuan atau sasaran yang diharapkan, adanya kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan, adanya hasil yang dicapai dari aktivitas berdasarkan kebijakan.

Otonomi daerah adalah sebuah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan pengurusan daerah kepada pemerintah daerah dalam hal mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Pengurusan daerah masing-masing atau otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur semaksimal mungkin daerahnya termasuk dalam membuat kebijakan demi kepentingan daerah berdasarkan karakteristik daerahnya masing-masing. Dengan demikian pemerintah daerah dapat memaksimalkan pengembangan potensi daerahnya dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang memberikan dampak positif pada keuangan daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerah serta mensejahterakan masyarakatnya.

Untuk mengimplikasikan sebuah kebijakan sangat tergantung pada isi dari kebijakan tersebut, isi pada kebijakan pada umumnya mencakup: a. kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, b. jenis manfaat yang diharapkan dari kebijakan yang dibuat, c. derajat perubahan yang diharapkan dari hasil pelaksanaan kebijakan, d. siapa sebagai pembuat kebijakan dan kedudukannya sebagai pembuat kebijakan, e. pada siapa pelaksanaan kebijakan akan dilaksanakan dan sebagai pelaksana dari kebijakan, f. tentang kelayakan sumber daya yang akan dikerahkan guna mencapai efektivitas dari pelaksanaan kebijakan. Konteks dari kebijakan mencakup tentang kekuasaan dari pembuat kebijakan, kepentingan atas kebijakan serta strategi dari pembuat kebijakan yang dipengaruhi oleh karakteristik dari lembaga dan penguasa yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Dalam mengimplikasikan kebijakan kepatuhan serta daya tangkap dalam pelaksanaan terhadap kebijakan sangat dipertimbangkan sehingga umumnya dalam sebuah kebijakan akan disertai dengan sanksi untuk menjamin kepatuhan dari sasaran pelaksana kebijakan.

Minuman Beralkohol dan Fermentasinya

Fermentasi sendiri, secara teknis dapat diartikan sebagai sebuah proses oksidasi anaerobic yang menghasilkan alkohol dan asam. Dimana dalam prosesnya terjadi suatu proses mikroorganisme pada bahan pangan yang menjadi bahan dasar fermentasi alkohol untuk menjadi produk yang diinginkan. Minuman beralkohol hasil fermentasi masyarakat

lokal umumnya berbahan dasar buah-buahan dan tumbuhan lokal. Perkembangan dari minuman beralkohol yang dihasilkan secara tradisional tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Minuman beralkohol tradisional menjadi bagian dari budaya, kebiasaan dan ritual kebudayaan masyarakat. Seperti halnya di Bali, *arak* dan *tuak* tidak hanya dihasilkan untuk dikonsumsi tetapi menjadi bagian dari sarana *upakara* dalam upacara ritual keagamaan yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Menggunakan *arak* dan *tuak* dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali merupakan warisan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun dengan keyakinan terhadap makna dari persembahan yang menggunakan *arak* dan *tuak*. Bagi masyarakat Bali, keberadaan minuman beralkohol seperti *tuak* dan *arak* telah menjadi bagian dalam upacara keagamaan yang akan disuguhkan sebagai minuman kehormatan dan menjadi jembatan persaudaraan dalam masyarakat.

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dicantumkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fementasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol tradisional dibuat dengan cara tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, dengan kemasan yang sederhana. Pembuatan minuman beralkohol dulunya hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu sebagai kebutuhan dalam acara adat atau upacara keagamaan, kemudian terjadi pergeseran dimana awalnya minuman beralkohol tradisional hanya dipergunakan dalam waktu tertentu agar tidak dikonsumsi secara bebas, saat ini minuman tersebut menjadi konsumsi bebas masyarakat yang sering disalahgunakan. Untuk itu diperlukan regulasi atau pengaturan yang memuat sanksi oleh penguasa dalam produksi dan distribusi minuman beralkohol tradisional.

Ragam pengaturan tentang minuman beralkohol di Indonesia menjadikan pengaturan hukum tentang minuman beralkohol di Indonesia sangat komperhensif. Berfokus pada minuman beralkohol Bali yaitu *arak Bali*, dimana telah keluar dari esensi awalnya sebagai pelengkap upacara adat dan keagamaan, kini menjadi konsumsi publik yang memiliki potensi sebagai komoditi ekspor dan pengembangan potensi sebagai minuman beralkohol khas Bali.

Tidak dapat dipungkiri *arak Bali*, menjadi candu bagi masyarakat Bali. Kaum muda, dewasa sampai tua menggemari *arak Bali*. Dengan harganya yang terjangkau dibandingkan dengan minuman beralkohol lainnya, mengkonsumsi *arak Bali* dapat terjangkau bahkan untuk anak yang masih dibawah umur. Mengkonsumsi minuman beralkohol tidak dilarang terutama dalam acara-acara keagamaan dan acara adat di Bali, keberadaannya menjadi bagian dari budaya yang tidak terpisahkan dalam konteks interaksi sosial antar masyarakat.

Esensi keberadaan *arak Bali* dalam masyarakat sebagai minuman beralkohol tradisional di dalamnya terdapat:

Arak Bali sebagai pelengkap sarana upacara keagamaan yang menjadi bagian dari sajian "*tabuhan*".

Dalam kepercayaan masyarakat Bali, filosofi *arak Bali* sangat kuat, dimana ada kepercayaan dalam *arak Bali* tentang keberadaan Dewa Bagus Arak Apia atau Ida Batara Arak Api yang berstana di Pura Desa.

Namun, konsumsi minuman beralkohol menjadi masalah karena dampak dari konsumsi minuman beralkohol yang dapat mengganggu kesehatan, menjadi pemicu konflik akibat konsumsi yang berlebihan sehingga berdampak secara sosial. Konsumsi *arak Bali* secara berlebih dapat menyebabkan mabuk, seorang yang mabuk berada dalam kondisi yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri sehingga sangat rentan memicu keributan, kerusakan bahkan mengganggu ketertiban umum. Meskipun sebagai bagian dari budaya masyarakat, keberadaan minuman beralkohol memerlukan pengendalian. Pengendalian terhadap masyarakat dapat dilakukan oleh pemegang otoritas dari masyarakat itu sendiri.

Pemegang otoritas untuk masyarakat Bali pada khususnya berada pada Gubernur Bali. Dalam kewenangannya Gubernur Bali dapat membentuk sebuah pranata sosial yang berfungsi sebagai alat pengendali dan mengatur masyarakat. Pranata tersebut adalah hukum yang diatur dalam sebuah peraturan dari pemegang kekuasaan. Hukum memiliki sifat memaksa sehingga dalam aturan hukum akan memberikan batasan, larangan dan pembolehan mengenai apa yang diatur dalam hukum itu sendiri.

Payung Hukum Minuman Beralkohol, Efektivitas dan Hambatannya

Gubernur Bali dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, mencoba mengatur tentang keberadaan minuman beralkohol khas Bali. Implementasi dari peraturan gubernur tersebut dapat dilihat dari Efektivitas dan kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali.

Efektifitasnya sebuah peraturan tergantung pada tiga unsur yaitu struktur hukum yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum yang mencakup perangkat aturan dan undang-undang serta budaya hukum yang merupakan bagian dari kebiasaan dalam masyarakat sebagai sasaran pelaksana dari aturan. Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali, secara substansi peraturan tersebut dapat dikatakan tidak efektif dimana penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dirasa cukup ringan. Selain itu dalam aturan tersebut perihal perizinan dan distribusi minuman beralkohol khas Bali tidak diatur secara jelas. Tidak diatur bagaimana perizinan dan distribusinya dari tingkat pengecer. Dengan pengaturan yang tidak jelas, masih terjadi dalam masyarakat pelanggaran-pelanggaran dalam penjualan minuman beralkohol khas Bali yang tidak memiliki izin sehingga tidak diketahui kadar kelayakan konsumsi yang aman atas minuman tersebut. Dalam peraturan Menteri perdagangan Nomor 20 tahun 2014 telah dengan jelas diatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam melakukan pengendalian pengedaran minuman beralkohol di daerah otoritasnya secara penuh. Dilihat dari struktur hukumnya dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali, pelaksana yang berkaitan dengan efektivitas penerapan peraturan gubernur Bali tersebut melibatkan aparat penegak hukum yang berfungsi untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol khas Bali yang tidak memiliki izin yang terdiri dari Tim pengawasan dan tim evaluasi yang melibatkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), pihak satuan polisi pamong praja (satpol PP) dan dinas-dinas terkait. Secara struktur diperlukan sosialisasi kepada masyarakat produsen maupun konsumen mengenai mengenai tata Kelola minuman fermentasi dan destilasi khas Bali terkait kadar alkohol, standar pembuatan, bahan-bahan yang layak dipergunakan, dan jenis-jenis minuman yang termasuk minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu :

Hambatan dari aspek hukum

Dalam pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, mengatur mengenai larangan terhadap penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Tetapi, terhadap larangan tersebut tidak diberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya, dimana pelanggar atas larangan tersebut hanya diberikan sanksi secara administratif. Sanksi administratif dirasakan terlalu ringan untuk diterapkan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Masyarakat yang melanggar atura Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 yang hanya mendapatkan sanksi administratif memiliki kecenderungan untuk mengabaikan aturan bahkan menimbulkan budaya suap karena pelaku pelanggaran cukup membayar sejumlah uang kepada aparat yang berwenang.

Dengan tidak diaturnya sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, secara psikologis

pelaku tidak memiliki ketakutan yang menimbulkan efek jera, sehingga aturan yang dibuat menjadi sia-sia dan tidak tercapainya tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut.

Hambatan dari aspek bukan hukum

Hambatan dari aspek bukan hukum disini adalah hambatan yang berasal dari beberapa faktor yaitu : faktor sarana dan prasarana, faktor kebiasaan dan budaya dalam masyarakat.

Ketersediaan saran dan prasana sebagai fasilitas yang menunjang pelaksanaan suatu kebijakan keterlibatannya dimulai dari tahap awal perumusan sampai dengan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Sejak dalam perumusan pemangku kebijakan harus mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab dari pelaksanaan peraturan tersebut pada siapa akan diberikan, mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, mempertimbangkan ketersediaan saran sosialisasi termasuk menakar kemungkinan penolakan dari masyarakat. Saran dan prasarana tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia tetapi fasilitas penunjang seperti publikasi baik dengan media cetak, media elektronik, dengan pemasangan baliho, melakukan seminar-seminar, sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan merata khususnya kepada masyarakat yang berada di wilayah pedesaan. Tidak dapat dipungkiri tingkat konsumsi *arak Bali* yang tertinggi berada pada wilayah lingkungan masyarakat pedesaan tradisional.

Dalam melakukan sosialisasi, para pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan kemampuan penerimaan dan pemahaman dari masyarakat. Sehingga, perlu adanya pendampingan yang terus menerus.

Pertimbangan faktor kebiasaan dan budaya dalam masyarakat menjadi perhatian khusus bagi pemangku kebijakan, bukanlah hal yang mudah untuk mengubah sebuah budaya dan kebiasaan yang telah diwarisi secara turun-temurun. Merubah pola perilaku masyarakat menjadi pekerjaan besar yang memerlukan konsistensi dari berbagai pihak yang mengkehendaki perubahan tersebut. Merubah pola budaya dan kebiasaan dalam masyarakat sangat rentan dengan adanya benturan dan pertentangan dari masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan secara ortodok, pemaksaan dan pola-pola yang sulit diterima oleh masyarakat. Masyarakat memerlukan pemahaman dengan pola-pola pendekatan yang persuasive sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diterima secara jelas dan terang. Masyarakat yang terbiasa dengan peredaran dan penjualan bebas minuman alkohol khas Bali, tidak akan menerima begitu saja larangan penjualan dan peredaran tersebut apabila tidak mendapatkan edukasi yang dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri.

Masyarakat perlu mendapatkan edukasi tentang dampak dari tidak terkendalinya peredaran dari minuman alkohol kepada masyarakat itu sendiri khususnya bagi anak-anak dibawah umur. Dengan edukasi dan sosialisasi yang tepat akan membangun kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya mematuhi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 erhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.

4. Simpulan

Implementasi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali dirasakan belum efektif dikarenakan :

Sanksi administratif yang diatur didalamnya tanpa mengatur tentang sanksi pidana tidak akan memberikan efek jera kepada pelanggar aturan, sehingga kecenderungan tindakan pengulangan dan pengabaian terhadap aturan tersebut sangat tinggi di masyarakat. Lemahnya sanksi dan penerapan pengawasan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk menghukup pelaku pelanggaran dalam aspek pidana hanya memberikan peringatan dan sanksi ringan terkait administratif.

Budaya masyarakat Bali yang sangat kuat, menjadikan bukan hal yang mudah untuk

merubah kebiasaan yang telah bejalan turun temurun. Mimimnya minat dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pengurusan izin produksi dan pengedaran minuman beralkohol khas Bali juga menjadi kendala karena masyarakat merasakan proses perijinan yang tidak mudah serta kurangnya pendampingan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan memfasilitasi para produsen dan distributor *arak Bali*.

Daftar Bacaan

- Cita Yustisia Serfiyani, dkk.(2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. h.268.
- Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Amanna gappa*, 53-63.
- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127-141.
- Pranatayana, I. B. G., & Arcana, K. T. P. (2021). Strategi Pengembangan Minuman Tradisional Arak Bali Menggunakan Model Analisis SWOT Dan QSPM. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1 (2), 58-72.
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37-52.
- Prayojani, K. I. S., Remawa, A. A. G. R., & Waisnawa, I. M. J. (2021). Desain Interior Objek Wisata Edutourism Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali. *Jurnal Vastukara*, 1(2), 131-143.
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1-16.
- Serfiyani, C. Y., Hariyani, I., & Serfiyani, C. R. (2020). Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia (Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(2), 267-287.
- Sudharma, K. J. A., Sutrisni, N. K. E., Adhitya, S. P. D., & Adibah, M. F. (2020). Arak Sebagai Produk Lokal Dalam Mendukung Desa Tri Eka Buana Menuju Desa Wisata. *JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka*, 3(1).
- Suhardi, 2011, Preferensi Peminum Alkohol di Indonesia menurut Riskesdas 2007. *Buletin Penelitian Kesehatan*, Vol.39No.4. PTTKEK Litbangkes RI, Jakarta.